



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMER : 127 TAHUN 1968

TENTANG

PENUNDJUKKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN
SEHARI-HARI DJABATAN PEDJABAT PRESIDEN SELAMA PE -
DJABAT PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA MELAKUKAN PER -
DJALANAN DINAS KE DJEPANG DAN KAMBODJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa demi kelantjaran djalannja roda pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalanan dinas ke Djepang dan Kambodja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 10 Prp 1960 (Lembaran Negara No. 31 tahun 1960) tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menundjuk Menteri Negara EKKUIN - SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Pedjabat Presiden, selama Pedjabat Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalanan dinas ke Djepang dan Kambodja dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 4 April 1968.
- KEDUA** : Dalam melakukan tugas seperti tersebut PERTAMA supaja terus menerus mengadakan hubungan dengan, serta melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui KBRI di Tokyo dan Phnomphen, mengenai situasi di Tanah Air.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1968 sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Surat Keputusan ini sampaikan kepada jang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan DPR-GR;
3. Pimpinan D.P.A.;
4. Ketua Mahkamah Agung ;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 26 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.